



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/PDT/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Ambon, tempat kedudukan Jalan Dr. Sitanala Nomor 43, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

PT Ambon Natsepa (The Natsepa Resort & Conference Center), tempat kedudukan Jalan Natsepa Nomor 36, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 22, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/002/LLF-AMB/SK/VII/2022, tanggal 2 Juli 2022, yang di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon 21 Oktober 2022 sebagai **TERBANDING semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Juni 2023 Nomor 38/Pdt//2023/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Juni 2023 Nomor 38/PDT//2023/PT AMB tentang Penetapan hari sidang pertama;

Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman. 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 18 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sertifikat Polis Standar Asuransi Gempa Bumi (PSAGBI) dengan Nomor Polis 511.203.200.19.00008/000/000, dengan masa pertanggungann 1 (satu) tahun sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d 28 Februari 2020 yang di terbitkan oleh Tergugat, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat gempa bumi kepada Penggugat sebesar Rp6.739.375.225,2,- (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dua sen) dan kerugian materiil berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun dihitung gugatan di ajukan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp.1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/PDT.G/2022/PN Amb, tanggal 18 April 2023 diberitahukan kepada pihak-pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 April 2023,

Bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Mei 2023, sebagaimana Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor 19/Banding/Pdt.G/2023/PN Amb, dan pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 03 Mei 2023 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/Banding/Pdt.G/2023/PN Amb,

Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Mei 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Mei 2023, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Amb, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Mei 2023 telah pula disampaikan oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan suratnya tanggal 30 Mei 2023 kepada Pembanding semula Tergugat dengan bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat, kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 3 Mei 2023, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Halaman. 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



## *Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan,*

Sebelum Pembanding semula Pelawan menguraikan dasar dan alasan diajukannya Memori Banding ini, perkenankanlah Pembanding semula Tergugat **menyatakan keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pdt.G/2022/PN.Amb, tanggal 18 April 2023** (selanjutnya disebut "**Putusan 259 PN Ambon**"). Akibat adanya putusan Tingkat Pertama ini berpotensi dapat memberikan dampak dan kerugian keuangan Negara dikarenakan pembayaran ganti kerugian kepada Terbanding semula Penggugat yang dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa 20%(dua puluh persen) dari nilai pertanggung jawaban objek tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dimana nilai ganti kerugian itu muncul, sangatlah merugikan Pembanding semula Tergugat sebagai anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Pembanding semula Tergugat, sebagai anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam kegiatan usahanya selalu **berpedoman kepadaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian yang dibuatkan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG)**, sehingga dalam membayar suatu klaim nasabah, haruslah berpedoman pada ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan Perjanjian Polis Standar Asuransi Gempa Bumi (PSAGBI) dengan Nomor Polis 511.203.200.19.00008/000/000 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Polis**").

Memori Banding ini kami ajukan dengan iktikad baik, tidak lain untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi Pembanding semula Tergugat, dimana Pembanding semula Tergugat adalah lembaga Asuransi yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara melalui Badan Usaha Milik Negara. Pembanding semula Tergugat terus berupaya untuk memberikan perlindungan dan proteksi kepada para pemegang polis dari risiko kerugian finansial kepada para nasabah dan pemegang polis, dengan tetap berpedoman kepada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan yang berlaku.



Adapun dasar dan alasan Memori Banding ini dibuat adalah sebagai berikut:

1. Ketidacermatan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan 259 PN Ambon adalah dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat atas dalil-dalil Pembanding semula Tergugat berkaitan dengan Eksepsi mengenai Gugatan Terbanding semula Penggugat yang diterbitkan secara cacat formil dikarenakan gugatan prematur (*Exceptio Dilatoria*), gugatan *Error in Persona* karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Informasi yang Disampaikan Terbanding semula Penggugat terkait nilai obyek pertanggung jawaban adalah tidak benar, sehingga gugatan didasarkan kepada iktikad tidak baik. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Pembanding semula Tergugat juga telah membuktikannya di muka persidangan. Selain itu dalam Memori Banding ini, Pembanding semula Tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang sangat relevan dengan perkara *a quo* untuk disampaikan.
2. Ketidacermatan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 259 PN Ambon karena menyatakan bahwa proses negosiasi tidak menghilangkan / menghapus keadaan wanprestasi yang menyebabkan Pembanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi padahal Pembanding semula Tergugat telah beriktikad baik dan tidak melakukan perbuatan wanprestasi apapun, karena yang dilakukan Pembanding semula Tergugat yang belum membayarkan klaim Terbanding semula Penggugat adalah beralasan hukum sesuai ketentuan hukum perjanjian dan hukum asuransi yang berlaku, mengingat klaim Terbanding semula Penggugat tidak berdasarkan kepada Polis yang berlaku antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Penggugat, sehingga perlu menunjuk *Adjuster* sebagai penaksir ahli untuk menilai besaran kerugian yang didalilkan Terbanding semula Penggugat sesuai dengan Pasal 274 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") yang berbunyi:

Halaman. 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



*“...Penanggung dalam segala hal mempunyai kekuasaan untuk membuktikan terlalu tingginya nilai yang dinyatakan itu di depan hakim.”*

Apabila ada klaim nasabah (*incasu*: Terbanding semula Penggugat) yang tidak beralasan dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Pembanding semula Tergugat tidak dapat menyetujuinya dan perlu untuk dilakukan musyawarah /negosiasi lebih lanjut antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Penggugat sesuai bunyi Pasal 29 Perjanjian Polis yang berlaku dan **hal ini bukanlah suatu perbuatan wanprestasi**, karena apa yang dilakukan Pembanding semula Tergugat justru dalam rangka mematuhi Perjanjian Polis, *Good Corporate Governance* (GCG), dan apabila Pembanding semula Tergugat membayarkan klaim yang tidak beralasan hukum maka tindakan tersebut berpotensi melawan hukum dan menyebabkan potensi kerugian Negara.

3. Ketidak cermatan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan nomor 259 PN Ambon berikutnya adalah dalam mempertimbangkan dan menaksir nilai kerugian Terbanding semula Penggugat hanya bersifat subyektif, mengingat Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung menetapkan besaran nilai kerugian sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pertanggung jawaban objek yaitu senilai Rp6.739.375.225,2 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah dua sen) hanya dengan pertimbangan kepatutan dan keadilan. Padahal hal ini justru bertentangan dengan ketentuanyang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Perjanjian Polis itu sendiri yaitu pada Pasal:
  - a) Ketentuan mengenai penunjukan *Adjuster*: Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Polis.
  - b) Ketentuan mengenai Penyelesaian Perselisihan: Pasal 29 Perjanjian Polis.
  - c) Ketentuan mengenai penetapan harga dalam hakerugian, syarat-syarat penyelesaian ganti kerugian,



tata cara penyelesaian ganti kerugian, pertanggungjawaban di bawah harga dan ketentuan mengenai risiko sendiri (*deductible*): Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 21 Perjanjian Polis.

(*Vide*:Bukti P-6 jo. Bukti T-5).

Berdasarkan uraian diatas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama saling bertentangan satu dengan yang lainnya karena disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama menuduh Pembanding semula Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Polis namun disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama sendirilah yang mengesampingkan kepastian hukum mengenai ketentuan Perjanjian Polis karena dalam pertimbangannya hanya menilai berdasar pada kepatutan dan keadilan saja.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 67 Putusan 259 PN Ambon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terlihat oleh majelis hakim, menurut majelis hakim walaupun tidak mempunyai keahlian khusus untuk menentukan nilai kerugian di maksud, namun atas dasar kepatutan majelis hakim menilai bahwa perhitungan kerugian yang di tentukan oleh penggugat terlalu besar sedangkan perhitungan oleh Tergugat terlalu kecil.

Dan

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim adalah pantas dan adil besarnya kerugian yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 20% dari nilai pertanggung objek (Rp.33.696.876.126,-). Bahwa dengan demikian kerugian Materiil sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam huruf - a di atas, adalah sebesar Rp.6.739.375.225,2,- (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dua sen).

Berdasar tangkapan layar (*screenshot*) pertimbangan Putusan 259 Ambon diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakui bahwa *Judex Factie* perkara *a quo* tidaklah memiliki keahlian dalam menaksir besaran kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mengatakan bahwa Perhitungan Pembanding semula Tergugat terlalu kecil, hal ini sangatlah subyektif



mengingat penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bukan berdasar pada keahliannya, sedangkan Pembanding semula Tergugat telah menunjuk *Adjuster* yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk menaksir dan menilai besarnya kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat sesuai Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Polis dan rincian ganti rugi yang dinilai oleh *Adjuster* telah berpedoman kepada klausula-klausula di dalam Perjanjian Polis yang berlaku, sehingga hasil penilaian *Adjuster* adalah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Ketidak cermatan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan 259/Pdt.G/2023/PN Ambon berikutnya adalah diketahui dalam pertimbangan Putusan 259 PN Ambon halaman 66, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berinisiatif untuk mendapatkan keterangan dari Ahli independen dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Maluku serta Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku terkait dengan besaran kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat akibat bencana gempa bumi yang disengketakan, namun Ahli yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memperhitungkan besaran kerugian yang dialami Terbanding semula Penggugat dikarenakan Ahli dalam SOP instansinya hanya diperkenankan untuk menilai/menghitung kerugian yang dialami oleh bangunan pemerintah saja;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar asas hukum acara perdata yaitu "*asas hakim pasif sebagaimana ditentukan dalam Reglement of de Rechtsvordering (Rv) yaitu ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak. Asas hakim bersifat pasif ialah asas yang menetapkan bahwa hakim sebatas hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Hakim dalam proses perkara*



*perdata, terbatas hanya mencari dan menemukan kebenaran formal dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan berlangsung.” (Junaidi & M. Martindo Merta, Jurnal Ilmu Hukum, 2020).*

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan ketidak cermatan dan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dimana dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas tanpa melihat dan mendasari pada fakta-fakta yang telah Pembanding semula Tergugat buktikan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Ambon. Oleh karenanya, Pembanding semula Tergugat mengajukan upaya hukum banding ini.

Kemudian, Pembanding semula Tergugat juga memohon agar setiap dalil yang telah disampaikan Pembanding semula Tergugat pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ambon baik Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Daftar Alat Bukti, bukti-bukti tertulis, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Kesimpulan dan dokumen-dokumen hukum lainnya secara Komprehensif, Integral dan *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini.

## I. TENTANG TENGGANG WAKTU PERNYATAAN DAN/ATAU PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING SERTA PENYERAHAN DAN/ATAU PENDAFTARAN MEMORI BANDING

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pdt.G/2022/PN.Amb, diucapkan secara elektronik pada hari Selasa, 18 April 2023.
2. Bahwa Pembanding semula Tergugat, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Banding/Pdt.G/2023/PN.Amb, tanggal 2 Mei 2023, telah menyatakan dan/atau mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor

Halaman. 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



259/Pdt.G/2022/PN.Amb,tanggal 18 April 2023, dengan berdasarkan kepada Pasal 199 Rbg.Dengan demikian terbukti bahwa pernyataan banding atau permohonan pemeriksaan Banding yang dimohonkan oleh Pembanding semula Tergugat masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 39 K/Sip/1973**, menyatakan bahwa Undang-Undang tidak menentukan batas waktu penyampaian memori banding, sehubungan dengan itu, memori banding dapat diajukan selama Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding belum memutus perkara tersebut.
4. Bahwa sampai pada tanggal Memori Banding ini diajukan atau didaftarkan kepada Pengadilan Tinggi Ambon melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon belum memutus perkara banding atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pdt.G/2022/PN.Amb,tanggal 18 April 2023.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Banding dan Memori Banding ini patut untuk dapat diterima, diperiksa, dipertimbangkan, dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*. Berikut Akta Banding dimaksud:



**PENGADILAN NEGERI AMBON KELAS IA**  
Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon  
Telp : (0911) 321304, (0911) 346051, Fax : 355477  
E-mail : pnambonpengadilan@yahoo.co.id  
E-mail delegasi : delegasi.pdt\_pnambon@yahoo.com

---

**AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING**  
Nomor 19/Banding/Pdt.G/2023/PN Amb.

Pada hari ini Selasa tanggal 2 Mei 2023, menghadap kepada saya : **HERONIMUS SUGIYANTO, SH.,MH** Panitera Pengadilan Negeri Ambon, orang bernama : Elizabeth Anastasia Asiduly Naabi, SE., adalah Karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jasa Indonesia Kantor Pusat di Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat. Bahwa ia telah menyatakan Permohonan Banding terhadap Putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 18 April 2023, dalam perkara antara:

**PT ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) CABANG AMBON** sebagai **PEMBANDING**  
*Melawan*  
**PT. AMBON NATSEPA (THE NATSEPA RESORT AND CONFERENCE CENTER)** sebagai  
**TERBANDING**

Demikian Akta Pernyataan Permohonan Banding ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding tersebut diatas.

<p>PEMBANDING</p>  ELIZABETH ANASTASIA ASIDULI NAABI, SE	<p>PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON</p>  <b>HERONIMUS SUGIYANTO, SH., MH</b> NIP. 19640617 198603 1 006
--	--

Pernyataan Permohonan Banding dan penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Ambon karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pengadilan Tinggi Ambon berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* pada tingkat banding.

I. PUTUSAN 259 PENGADILAN NEGERI AMBON

6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pembanding semula Tergugat, dan pada tanggal 18 April 2023 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 259/Pdt.G/2022/PN.Amb telah menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- 1) *Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.*

Halaman. 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



**DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sertifikat Polis Standar Asuransi Gempa Bumi (PSAGBI) dengan Nomor Polis 511.203.200.19.00008/000/000 dengan masa pertanggung 1 (satu) tahun sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d 28 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat gempa bumi kepada Penggugat sebesar Rp6.739.375.225,2 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah dua sen) dan kerugian materiil berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per tahun terhitung gugatan diajukan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;
- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah).

**I. DASAR DAN ALASAN MEMORI BANDING**

**DALAM EKSEPSI**

**A. Terjadi Kekhilafan Hakim Tingkat Pertama atau Kekeliruan yang Nyata dalam Mengeluarkan Putusan Nomor 529 PN**

**Ambon dengan Tidak Menerima Dalil Eksepsi Pembanding semula Tergugat**

Halaman. 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



7. Bahwa setelah membaca secara seksama dan lengkap Gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara *a quo*, Pembanding semula Tergugat menilai dan dapat membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan Gugatan menjadi tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*indmissible*) yaitu dengan uraian sebagai berikut:

**(A) GUGATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT TERLALU DINI/PREMATURE (EXCEPTIO DILATORIA)**

8. Bahwa Gugatan dari Terbanding semula Penggugat adalah gugatan yang bersifat terlalu dini (*premature*) dikarenakan sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon, Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula **Penggugat masih melakukan musyawarah/negosiasi terhadap nilai klaim yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan sampai saat ini belum ada sama sekali penolakan resmi dari Terbanding semula Penggugat atas besaran nilai yang diajukan oleh Adjuster yang ditunjuk. Eksepsi ini Pembanding semula Tergugat ajukan sesuai Pasal 29 Perjanjian Polis yang berlaku dengan tangkapan layar (*screenshot*) sebagai berikut:**



PASAL 29  
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

9. Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak pernah melakukan penolakan atas klaim yang diajukan Terbanding semula Penggugat, hal ini dibuktikan oleh Pembanding semula Tergugat dengan memberikan 2 (dua) alternatif pembayaran klaim yaitu dengan *On Indemnity* yaitu apabila Terbanding semula Penggugat tidak ingin membangun Kembali Obyek pertanggungangan dan *On Reinstatement* yaitu apabila Pembanding semula Tergugat berupaya memperbaiki bangunan berdasarkan Perjanjian Polis, sehingga gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat bersifat prematur, dalam arti gugatan pada perkara *a quo* terlampau dini untuk diajukan.
10. Bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat pada perkara *a quo* adalah gugatan yang prematur, maka gugatan Terbanding semula Penggugat tidak sempurna sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil sehingga mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan penawaran penyelesaian klaim sesuai dengan ketentuan Perjanjian Polis yang artinya Pembanding semula Tergugat telah menjalankan ketentuan sesuai dengan perjanjian yang ada dalam Perjanjian Polis, sehingga sangatlah terburu-buru apabila Terbanding semula Penggugat menyampaikan perbuatan yang mengacu pada Perjanjian Polis itu sendiri dianggap Wanprestasi.

(B) **PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT ADALAH PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO/ACTOR SEQUITUR FORUM REI (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)**

11. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara, kami hendak menyampaikan tambahan dalil eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena diajukan ke Pengadilan yang tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan prinsip ketentuan "Actor Sequitur Forum Rei" sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg yang berbunyi:

**Pasal 142 ayat (1) Rbg**

*"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya".*



12. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menentukan bahwa kedudukan atau domisili perusahaan adalah sebagaimana disebutkan dan ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

**Pasal 17 (1) dan (2) UU PT**

“(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang **ditentukan dalam anggaran dasar.**

(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan **kantor pusat Perseroan.**”

13. Bahwa Para Pihak telah menyepakati Perjanjian Polis yang pada Putusan No 259 PN Ambon diakui dan berlaku mengikat bagi Para Pihak, adapun dalam Pasal 29 Klausul B mengenai Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan disepakati hal sebagai berikut:

**B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

14. Bahwa merujuk Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Pembanding semula Tergugat (**Vide: Bukti Pb-1 sebagaimana terlampir**), secara jelas disebutkan dan ditentukan bahwa domisili/kediaman hukum tetap dari Pembanding semula Tergugat adalah: **Graha Jasindo, Jl. Menteng Raya No.21, RW.10, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bukan berada di Kota Ambon.** Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 142 (1)Rbg, **maka**



Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

15. Bahwa oleh karenanya dengan berdasarkan pada uraian diatas maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Ambon Tidak Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* dikarenakan Terbanding semula Penggugat salah dalam menentukan kompetensi relatif Pengadilan sehingga sudah sepatutnya gugatan perkara *a quo* haruslah tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* /N.O.

**(C) GUGATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKARENAKAN TIDAK MENYERTAKAN PT PRAMAYASA VAISHA ADJUSTER SELAKU LOSS ADJUSTER SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO**

16. Bahwa Pembanding semula Tergugat kembali menjelaskan sebagaimana telah tercantum pada jawaban Pembanding semula Tergugat pada halaman 7 sampai dengan halaman 10 jawabannya yang mana gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak menyertakan PT Pramayasa Vaisha Adjuster selaku *Loss Adjuster* sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
17. Bahwa pihak yang ditarik dan ditempatkan dalam Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak lengkap (kurang pihak/*plurium litis consortium*) karena masih terdapat pihak-pihak lain yang harus ikut ditarik dan



ditempatkan dalam gugatan Terbanding semula Penggugat.

- 18. Bahwa pihak Loss Adjuster yaitu PT Pramayasa Vaisha Adjuster adalah pihak independent yang ditunjuk oleh Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Perintah Kerja No.SPK.661/KBS/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019(Vide:Bukti T-VII). PT Pramayasa Vaisha Adjuster selaku Loss Adjustersebagaimana implementasi dari Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Polis telah melakukan tugasnya dengan baik dan benar serta penuh dengan kehati-hatian dalam melakukan penilaian kerugian dengan bukti-bukti dan/atau dokumen- dokumen yang diberikan oleh Terbanding semula Penggugat dan melakukan penelusuran langsung ke lokasi milik Terbanding semula Penggugat untuk melakukan penilaian kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat yang kemudian disesuaikan dengan Perjanjian Polis Asuransi milik Terbanding semula Penggugat sebagaimana hasil penilaian Loss Adjuster tersebut dinyatakan dalam Bukti T-VIII. Adapun Bukti T-VIII tersebut sebagai berikut:

Table with 9 columns: No, Description, Sum Insured, VAR (On Reinstatement, On Indemnity), Claim, Adjustment (On Reinstatement, On Indemnity), Adjustment After Average (On Reinstatement, On Indemnity). Rows include On Building, On Machinery, On Inventory, and Tai.

- 19. Bahwa keberadaan PT Pramayasa Vaisha Adjuster selaku Loss Adjuster atau Penilai Kerugian sebagai pihak dalam perkara yang ada merupakan kewajiban yang harus ditarik oleh Terbanding semula Penggugat guna menjelaskan duduk perkara yang terjadi antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula



Tergugat karena dasar tuntutan ganti rugi yang dipergunakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Gugatan Terbanding semula Penggugat berdasarkan hasil analisa dari *Loss Adjuster* yaitu PT Pramayasa Vaisha Adjuster.

20. Hal ini berdasarkan dengan Pasal 17 Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia, yang berbunyi:

**Pasal 17 ayat (1):**

*“Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli yang ditunjuk Penanggung, menjadi beban Penanggung.”*

Bahwa eksistensi *Loss Adjuster* yaitu PT Pramayasa Vaisha Adjuster untuk melakukan penilaian kerugian yang dialami Terbanding semula Penggugat atas dasar perintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang tercantum dalam Bab I Pasal 1 butir 13 yang menyatakan bahwa:

*“Usaha Penilai kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka keberadaan PT Pramayasa Vaisha Adjuster wajib disertakan sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat karena salah satu dasar perhitungan klaim Terbanding semula Penggugat adalah dengan menggunakan rekomendasi resmi dari hasil penilaian kerugian yang diberikan oleh PT Pramayasa Vaisha Adjuster sebagai *Loss Adjuster* atas klaim asuransi yang diajukan Terbanding semula Penggugat selain itu dalam Gugatan, Terbanding semula Penggugat juga telah menarik PT Pramayasa Vaisha Adjuster dengan menggunakan hasil analisa dalam tuntutan ganti



ruginya, sehingga eksistensi PT Pramayasa Vaisha Adjuster sebagai Jasa Penilai Kerugian secara hukum asuransi wajib disertakan sebagai pihak dalam perkara yang ada guna menjelaskan secara tepat, tegas, dan benar terkait hasil penilaian atas kerugian yang direkomendasikan *Loss Adjuster* yaitu PT Pramayasa Vaisha Adjuster kepada Pemanding semula Tergugat.

21. Bahwa keberadaan PT Pramayasa Vaisha Adjuster sebagai *Loss Adjuster* menjadi titik sentral dari perkara yang ada, mengingat berdasarkan hasil akhir analisa yang disampaikan bertentangan dengan keinginan serta tuntutan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat terhadap Pemanding semula Tergugat.
22. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 112 menyebutkan:

*“Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau yang ditarik TERGUGAT tidak lengkap; masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai PENGGUGAT atau ditarik TERGUGAT; oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk bplurium litis consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.”*

23. Bahwa dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terdapat kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya maka sangat beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

Halaman. 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



(D) INFORMASI YANG DISAMPAIKAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT TERKAIT DENGAN NILAI OBYEK PERTANGGUNGAN ADALAH TIDAK BENAR SEHINGGA GUGATAN DIDASARI PADA IKTIKAD TIDAK BAIK

24. Bahwa Pembanding semula Tergugat kembali menjelaskan sebagaimana telah tercantum pada jawaban Pembanding semula Tergugat pada halaman 5 sampai dengan 7 jawabannya bahwa sebelum diterbitkannya polis asuransi terlebih dahulu calon Tertanggung dalam hal ini Terbanding semula Penggugat menyampaikan informasi mengenai harga objek pertanggungan yang akan dicover dalam asuransi *Property All Risk & Gempa Bumi* dengan menjunjung tinggi Iktikad Baik (*Utmost Good Faith*) dikarenakan Terbanding semula Penggugatlah yang paling mengetahui secara menyeluruh terhadap obyek yang akan diasuransikan.
25. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Terbanding semula Penggugat menyampaikan permohonan perubahan terhadap nama Tertanggung yang semula PT Natsepa Manise, PT Ambon Natsepa QQ Hotel The Natsepa Resort and Conference Center menjadi PT Ambon Natsepa QQ Hotel The Natsepa Resort and Conference Center.
26. Bahwa sejak tahun 2015 sampai pada tahun 2019 selama Polis Asuransi aktif, pihak **Terbanding semula Penggugat tidak pernah mengajukan perubahan data dan harga pertanggungan kepada Pembanding semula Tergugat.** Terbanding semula Penggugat memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan maupun penyesuaian Harga Pertanggungan pada saat proses perpanjangan setiap tahunnya sejak tahun 2015

Halaman. 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



sampai tahun 2019 terkait penyesuaian nilai sebenarnya dari Objek Pertanggungan serta melakukan perubahan khusus terkait pondasi yang dikecualikan dalam Polis. Lebih lanjut bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Polis yang akan berakhir jangka waktu pertanggungan Nomor Polis: 511.203.200.18.00005 akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2019 dimana Terbanding semula Penggugat melalui Bapak Bandri selaku *Accounting Hotel* yang menyampaikan setuju untuk diperpanjang dan tidak adanya perubahan terhadap harga dan obyek pertanggungan.

27. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 terdapat pengajuan klaim dari Terbanding semula Penggugat akibat gempa bumi, menyikapi adanya klaim tersebut dengan mengacu pada Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Polis maka ditunjuklah **Perusahaan penilai kerugian yaitu PT Pramayasa Vaisha Adjuster** selaku ahli untuk menilai *term and condition* pada polis, luas pertanggungan yang terjamin dalam polis beserta perhitungan nilai kerugian. Adapun hasil penilaian *Adjuster* terhadap klaim yang diajukan Terbanding semula Penggugat sebagai berikut:

No	Description	Sum Insured	VAR			Adjustment		Adjustment After Average	
			On Reinstatement	On Indemnity	Claim	On Reinstatement	On Indemnity	On Reinstatement	On Indemnity
1	On Building	30.668.635.013	90.549.000.000	72.439.200.000	8.487.330.779	3.866.856.628	3.093.485.302	1.309.691.047	1.309.691.047
2	On Machinery	925.735.915	1.717.790.812	1.447.945.069	129.210.000	129.210.000	27.670.667	69.632.657	17.691.092
3	On Inventory	2.102.505.198	3.847.154.388	3.217.245.439	140.403.770	134.654.170	98.746.391	73.589.740	64.531.850
	Tsl	33.696.876.126			8.756.944.549	4.130.720.798	3.219.902.360	1.452.913.443	1.391.913.989
						less deductible 2.5% of TSI :		842.421.903	842.421.903
						Net of Payment :		610.491.540	548.492.086
						Reinstatement Different :			60.999.454

(Vide: Bukti T-VIII).

28. Bahwa dalam tabel di atas terdapat keterangan *Sum Insured* (Harga Bangunan yang disampaikan Terbanding



semula Penggugat) dan Harga Bangunan pada Saat Terjadi Kerugian (*Value at Risk (VAR)*) yang menggambarkan adanya iktikad buruk dari Terbanding semula Penggugat dalam memberikan informasi yang tidak benar (*miss representation*) karena terdapat perbedaan harga obyek yang dipertanggungkan.

Terdapat ketidaksesuaian atas harga pertanggung dengan nilai sebenarnya dari objek yang diasuransikan dimana Terbanding semula Penggugat menyampaikan nilai objek pertanggung yang lebih kecil pada saat awal melakukan permohonan penutupan asuransi. Hal ini tidak sesuai bila dibandingkan dengan nilai objek pertanggung setelah dilakukan perhitungan oleh pihak PT Pramayasa Vaisha Adjuster (selaku *Loss Adjuster*/Penilai Kerugian), sehingga Terbanding semula Penggugat tidak memiliki iktikad baik yang melanggar prinsip *utmost good faith* untuk menyampaikan fakta material terkait harga objek bangunan secara benar (*miss representative*).

#### DALAM POKOK PERKARA

##### A. **Pembanding semula Tergugat Tidak Melakukan Wanprestasi Sehingga Terjadi Kekhilafan Hakim Tingkat Pertama atau Kekeliruan yang Nyata pada Putusan Nomor 529 PN Ambon.**

29. Bahwa setelah Pembanding semula Tergugat membaca, memeriksa, dan meneliti pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 259 PN Ambon, maka Pembanding semula Tergugat dengan ini menyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada sebagaimana tercantum dalam halaman 64 Putusan Nomor 259 PN Ambon, berikut tangkapan layar (*screenshot*) dimaksud:

Halaman. 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



Bahwa walaupun Tergugat mendalihkan ia tidak melakukan wanprestasi karena masih dalam proses Negosiasi, namun menurut majelis hakim proses negosiasi tersebut tidak menghilangkan / menghapus keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, karena toh fakta hukumnya sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat belum melaksanakan kewajiban atau prestasinya sesuai perjanjian yaitu membayar kerugian kepada Penggugat sebagai Tertanggung akibat kerusakan hotel yang dialami akibat adanya gempa.

30. **Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak pernah melakukan penolakan atas klaim yang diajukan Terbanding semula Penggugat.** Setelah menerima klaim dari Terbanding semula Penggugat terkait kerugian yang dialami dikarenakan bencana alam gempa bumi, **Pembanding semula Tergugat telah beriktikad baik dengan segera menunjuk Adjuster yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menaksir kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat.** Justru penunjukkan *Adjuster* tersebut merupakan wujud kepatuhan Pembanding semula Tergugat terhadap Perjanjian Polis yang telah disepakati oleh Para Pihak khususnya Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Polis, Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku dan hal ini dibuktikan oleh Pembanding semula Tergugat dengan memberikan 2 (dua) alternatif pembayaran klaim yaitu dengan *On Indemnity* yaitu apabila Terbanding semula Penggugat tidak ingin membangun Kembali Obyek pertanggunganan dan *On Reinstatement* yaitu apabila Pembanding semula Tergugat berupaya memperbaiki bangunan berdasarkan Perjanjian Polis.
31. Bahwa yang menjadi dasar pembayaran klaim kepada Terbanding semula Penggugat adalah hasil penilaian *adjuster* yang berpedoman kepada perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, yang telah diakui keberadaannya pada fakta persidangan perkara *a quo* yaitu Perjanjian Polis



(*Vide:Bukti P-6 jo. Bukti T-V*), dan bukanlah klaim sepihak dari Terbanding dan Penggugat, karena perjanjian Polis berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”*

32. Bahwa apabila terdapat perselisihan mengenai nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh *Adjuster* Perjanjian Polis telah mengatur tahap-tahap penyelesaian sengketa sesuai yang terdapat dalam Pasal 29 Perjanjian Polis yang berbunyi sebagai berikut:

**PASAL 29  
PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

33. Bahwa faktanya hingga Memori Banding ini dibuat belum ada penolakan secara resmi dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat atas nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh *Adjuster*, sehingga Terbanding semula Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi.



Pembanding Semula Tergugat Tidaklah Wanprestasi  
Dikarenakan Tidak Pernah Melakukan Penolakan atas  
Klaim yang Diajukan oleh Penggugat, Justru  
Sebaliknya Tergugat dengan Iktikad Baik Telah  
Menawarkan Klaim Ganti Kerugian Sebesar Rp610.491.540,-  
(enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh  
satu ribu lima ratus empat puluh Rupiah)  
(On Reinstatement Basis, Net Of Deductible) yang  
didasarkan kepada Perhitungan dari PT Pramayasa Vaisha  
Adjuster Selaku Loss Adjuster Sesuai Surat  
No.124/5111- 1/lv/2022 tanggal 22 April 2022  
Perihal Tanggapan Surat Somasi (Teguran), dimana  
Loss Adjuster ini menghitung berdasarkan bunyi pasal  
dari Perjanjian Polis yang berlaku sebagai  
Undang-Undang antara Pembanding semula Penggugat  
dengan Terbanding semula Penggugat.

**B. Proses Perhitungan Adjuster terkait Ganti Kerugian Telah Sesuai dengan Perjanjian Polis dan Ketentuan yang Berlaku, Sehingga Terjadi Kekhilafan Hakim Tingkat Pertama atau Kekeliruan yang Nyata dalam Menghitung Besaran Ganti Kerugian dari Objek Pertanggung.**

34. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penunjukkan *Adjuster* merupakan amanat dari Perjanjian Polis yang telah disepakati oleh Para Pihak dengan mengacu pada Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Polis, sehingga hasil penilaian ganti kerugian dari *Adjuster* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mengikat Para Pihak (Penanggung dan Tertanggung) sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. *Adjuster* sebagai pihak yang berwenang untuk menilai besaran nilai ganti kerugian (*Vide: Bukti T-VII jo. Bukti T-VIII jo. Pasal 274 ayat (2) KUHD*).



35. Bahwa dengan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Pembanding semula Tergugat dengan ini menyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada sebagaimana tercantum dalam halaman 67 Putusan Nomor 259 PN Ambon, berikut tangkapan layar (screenshot) dimaksud:

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim adalah pantas dan adil besarnya kerugian yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 20% dari nilai pertanggungan objek (Rp.33.696.876.126,-).  
Bahwa dengan demikian kerugian Materiil sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam huruf - a di atas, adalah sebesar Rp.6.739.375.225,2,- (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dua sen).

36. Bahwa Pembanding semula Tergugat sangatlah keberatan dengan pertimbangan tersebut mengingat Majelis Hakim mempertimbangkan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat didasarkan pada pertimbangan pantas dan adil. Hal ini merupakan pertimbangan yang bersifat subyektif dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri, padahal besaran ganti kerugian dan tata cara penyelesaian ganti kerugian telah diatur secara jelas dalam Pasal 13, 14, 15, 16, dan 21 Perjanjian Polis itu sendiri yang uraiannya telah Pembanding semula Tergugat sampaikan pada keseluruhan dokumen persidangan pada tingkat pertama yang berlaku secara *mutatis mutandis* dari Memori Banding ini.
37. Bahwa Pembanding semula Tergugat tetap berpedoman pada nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh *Adjuster* mengingat *Adjuster* merupakan pihak yang berwenang, memiliki keahlian dan kemampuan, telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Polis dan hasil perhitungannya merupakan implementasi dari Perjanjian



Polis (**Vide: Bukti P-6 jo. Bukti T-V**) yang telah disepakati oleh Para Pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dikenal dengan asas "*Pacta Sun Servanda.*" Justru apabila Pembanding semula Tergugat membayar nilai ganti kerugian melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh *Adjuster*, Pembanding semula Tergugat berpotensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian Negara.

38. Bahwa apalagi diketahui pada halaman 67 Putusan 259 PN Ambon Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakui bahwa *Judex Factie* perkara *a quo* tidaklah memiliki keahlian dalam menaksir besaran kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mengatakan bahwa Perhitungan Pembanding semula Tergugat terlalu kecil, hal ini sangatlah subyektif mengingat penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan berdasar pada keahliannya, sedangkan Pembanding semula Tergugat telah menunjuk *Adjuster* berdasarkan bunyi Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Polis yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk menaksir dan menilai besarnya kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat dan apa yang ditawarkan oleh Terbanding semula Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Polis yang telah disepakati oleh para pihak dan mengikat berlaku sebagai undang-undang sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.
39. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan dari *Adjuster* (**Vide: Bukti T-VIII**):



No	Description	Sum Insured	VAR			Adjustment		Adjustment After Average	
			On Reinstatement	On Indemnity	Claim	On Reinstatement	On Indemnity	On Reinstatement	On Indemnity
1	On Building	30.668.635.013	90.549.000.000	72.439.200.000	8.407.330.779	3.866.856.628	3.093.485.302	1.309.691.047	1.309.691.047
2	On Machinery	925.735.915	1.717.790.812	1.447.945.069	129.210.000	129.210.000	27.670.667	69.632.657	17.691.092
3	On Inventory	2.102.505.198	3.847.154.388	3.217.245.439	140.403.770	134.654.170	98.746.391	73.589.740	64.531.850
	Tsl	33.696.876.126			8.756.944.549	4.130.720.798	3.219.902.360	1.452.913.443	1.391.913.989
						Less deductible 2.5% of TSI :		842.421.903	842.421.903
						Net of Payment :		610.491.540	549.492.086
						Reinstatement Different :			60.999.454

40. Bahwa adapun terhadap rincian dan penjabaran tabel diatas, Pembanding semula Tergugat telah menghadirkan Saksi (Bapak AA. Putu Gede Artayasa, selaku *Managing Director* dari *Adjuster*) dibawah sumpah yang keterangannya telah diperdengarkan pada tanggal 22 Desember 2022 pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap **adjustment** klaim PT Ambon Natsepa yaitu terhadap nilai klaim yang dituntut oleh tertanggung. 3 (tiga) komponen besar *adjustment* yaitu *item* yang tidak dijamin, *prorate* terhadap *Value at Risk* yang jauh lebih besar daripada harga pertanggungan dan pengurangan atas risiko sendiri;
- 2) Bahwa metode yang digunakan untuk pengukuran adalah menggunakan pengukuran langsung dan perbandingan biaya, biaya perbaikan dengan acuan *standard* yang berlaku mengenai bahan dan biaya perbaikan bangunan yang se-tipe;
- 3) Dasar ketentuan teknis yang digunakan untuk melakukan penilaian terkait *policy liability* dan *admissible item* dilakukan berdasarkan ketentuan polis yang berlaku antara tertanggung dan penanggung. **Adjuster tidak dapat keluar dari**



ketentuan yang sudah diatur dalam polis asuransi tersebut;

- 4) Besaran nilai harga pertanggungan (harga aset) dihitung dari nilai risiko bangunan dan menghitung biaya rekonstruksi untuk bangunan tersebut di lahan dan bangunan dan tidak termasuk pondasi sebesar Rp90.549.000.000,- (sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) berdasarkan ketentuan pemulihan Kembali/*Reinstatement* dan Rp72.439.200.000,- (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) berdasarkan ketentuan penggantian kerugian/*Indemnity*. Karena Nilai Pertanggungan hanya sebesar Rp30.668.635.013,- (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga belas Rupiah) sedangkan VAR sebesar Rp90.549.000.000,- (sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) untuk nilai pemulihan/*reinstatement* dan Rp72.439.200.000,- (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) untuk *indemnity*, dengan demikian, nilai pertanggungan tidak mencukupi baik untuk dasar pemulihan/*reinstatement* ataupun *indemnity*, dan berlaku ketentuan **pro-rata average**;
- 5) Yang mengusulkan harga pertanggungan di polis adalah pemilik bangunan, karena dia yang paling mengerti berapa nilai bangunan tersebut dan tidak ada kewajiban bagi pihak asuransi untuk melakukan *survey* terhadap kebenaran harga pertanggungan tersebut, karena sebagaimana disampaikan diawal yang paling mengetahui mengenai kondisi dan nilai dari harga pertanggungan ini adalah Tertanggung atau



pemilik bangunan/objek yang akan dipertanggungkan, jadi lebih lanjut ditegaskan tidak ada kewajiban bagi Penanggung untuk melakukan *survey* terkait harga pertanggungangan tersebut;

- 6) Harga pertanggungangan adalah Tertanggung berdasarkan prinsip *insurable interest* maka **Tertanggung adalah pihak yang paling mengerti berapa nilai sebenarnya dari bangunan tersebut;**
  - 7) Jika yang paling mengerti berapa nilai dari harga pertanggungangan sebenarnya dari bangunan miliknya adalah pemilik bangunan maka seharusnya yang mengusulkan nilai pertanggungangan adalah Tertanggung (pemilik bangunan);
  - 8) Rp33 Miliar adalah merupakan nilai maksimal yang bisa dibayarkan kepada Tertanggung jika terjadi kerugian namun dengan syarat ada kondisi bangunan rata dengan tanah atau *total loss*; dan
  - 9) Faktor pengurang terbesarnya adalah kecukupan harga pertanggungangan yang tidak sesuai dengan Harga sebenarnya sehingga menyebabkan adanya kondisi pertanggungangan di bawah harga sehingga nilai klaim yang disetujui terkena *prorate*.
41. Bahwa selain keterangan Saksi di atas, nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh *Adjuster* kepada Terbanding semula Penggugat harus dikurangi oleh Nilai Resiko Sendiri (*deductible*) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada LAMPIRAN III SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 yang tertuang pada Pasal 21 Perjanjian Polis PT Ambon Natsepa bahwa besaran Risiko Sendiri/*Deductible* adalah sebesar 2,5% (dua



koma lima persen) of T.S.I (*Total Sum Insured*/Jumlah Harga Pertanggungan).

42. Bahwa selain itu, Pembanding semula Tergugat juga membantah dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dikabulkannya kerugian material berupa keuntungan yang diharapkan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta per tahun) sejak gugatan didaftarkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap, mengingat hal ini tidak diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Polis dan karenanya bukan merupakan kewajiban hukum bagi Pembanding semula Penggugat untuk memenuhinya.

**C. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Menyalahi Kaidah dan Asas Hukum Acara Perdata**

43. Ketidaktercermatan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan 259 PN Ambon berikutnya adalah diketahui dalam pertimbangan Putusan 259 PN Ambon halaman 66, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berinisiatif untuk mendapatkan keterangan dari Ahli independen dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Maluku serta Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku terkait dengan besaran kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat akibat bencana gempa bumi yang disengketakan, namun Ahli yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memperhitungkan besaran kerugian yang dialami Terbanding semula Penggugat dikarenakan Ahli dalam SOP instansinya hanya diperkenankan untuk menilai/menghitung kerugian yang dialami oleh bangunan pemerintah saja.
44. Bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar asas hukum acara perdata yaitu "*asas hakim pasif sebagaimana ditentukan dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yaitu ruang*

Halaman. 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



*lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak. Asas hakim bersifat pasif ialah asas yang menetapkan bahwa hakim sebatas hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Hakim dalam proses perkara perdata, terbatas hanya mencari dan menemukan kebenaran formal dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan berlangsung.” (Junaidi & M. Martindo Merta, Jurnal Ilmu Hukum, 2020).*

45. Bahwa Putusan dan pertimbangan tersebut di atas, juga telah melanggar asas hukum acara perdata dimana hakim bersifat pasif, artinya bahwa hakim sebatas hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Hakim dalam proses perkara perdata, terbatas hanya mencari dan menemukan kebenaran formal dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan berlangsung, bukan mencari nilai ganti rugi berdasarkan kepada penilaian subyektif hakim saja. **Apabila hal ini terjadi, maka tidak ada suatu kepastian hukum dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga wajib untuk diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.**
46. Bahwa justru apabila Terbanding semula Penggugat menuntut nilai ganti kerugian diluar apa yang telah disepakati dalam Polis, maka Terbanding semula Penggugat sendiri yang telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Polis (*exceptio non adimpleti contractus*) dan Pengadilan Tingkat Pertama sendiri dalam putusannya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, Jo. Pasal 257 KUHD dan Pasal 274 KUHD.



## II. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Gugatan Terbanding semula Penggugat cacat formil dikarenakan:
  - Gugatan prematur (*Exceptio Dilatoria*);
  - Gugatan diajukan ke Pengadilan yang tidak berwenang (kompetensi relatif); dan
  - Gugatan *Error in Persona* karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan eksepsi terkait Informasi yang Disampaikan Terbanding semula Penggugat terkait nilai obyek pertanggung jawaban adalah tidak benar, sehingga gugatan didasarkan kepada iktikad tidak baik.
  
- Terbanding semula Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon tanpa melalui prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Pasal 29 Perjanjian Polis;
  
- Pembanding semula Tergugat tidak melakukan Wanprestasi karena:
  - Pembanding semula Tergugat telah menunjuk *Adjuster* setelah klaim diajukan sesuai Pasal 17 ayat (1) dan tetap berpedoman pada *Good Corporate Governance* (GCG) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Pembanding semula Tergugat berdasarkan penilaian dari *Adjuster* yang berwenang, memiliki keahlian dan mengacu pada ketentuan Perjanjian Polis yang telah disepakati oleh Para Pihak; dan
  - Terbanding semula Penggugat justru telah melakukan wanprestasi karena telah menuntut nilai ganti kerugian diluar apa yang telah disepakati dalam Polis (*exceptio non adimpleti contractus*) dan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama sendiri melalui Putusan No.529 PN Ambon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1338 KUHPerdato Jo. Pasal 257 KUHD Jo. Pasal 274 ayat (2) KUHD. Apabila ganti kerugian yang dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat melebihi nilai yang telah ditentukan oleh *Adjuster* sebagaimana terdapat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.529 PN Ambon, maka justru hal ini berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara.

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar asas hukum acara perdata dimana hakim harusnya bersifat pasif, artinya hanya menerima dan memeriksa bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan tidak secara aktif menunjuk pihak lain diluar *adjuster* memberikan penilaian ganti rugi.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding semula Tergugat uraikan di atas, maka dengan ini Pembanding semula Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pdt.G/2022/PN.Amb, tanggal 18 April 2023.

#### MENGADILI SENDIRI:

##### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/N.O (*niet ontvankelijk verklaard*).

##### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban, Duplik, Kesimpulan, dan Memori Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat adalah Pembanding yang beriktikad baik.

Halaman. 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak melakukan Wanprestasi.
5. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Memori Banding Pembanding semula Tergugat ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu sebagai TERGUGAT yang termuat pada Memori Banding sebanyak 26 Halaman, semuanya adalah memuat alasan-alasan dan keberatan yang sifatnya hanya pengulangan kembali yang sebelumnya keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan secara jelas, lengkap, cermat, dan teliti secara benar dan baik oleh *Judex Facti* PN Ambon oleh karena itu Putusan Hakim PN Ambon tersebut dapat diambil dan dijadikan sebagai dasar untuk mengadili dan memutus Perkara pada Tingkat Banding ini serta sudah selayaknya dan sepentasnya alasan-alasan dan keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa keberatan atau dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT yang sebelumnya oleh TERBANDING / PENGGUGAT telah membantahnya dalam Replik atas Eksepsi dan Jawaban PEMBANDING / TERGUGAT maka untuk itu seluruh Gugatan dan Replik atas Eksepsi dan Jawaban PEMBANDING / TERGUGAT tersebut secara *Mutatis Mutandis* termuat dalam Kontra Memori Banding ini juga dan karena



bantahan dan dalil PEMBANDING / TERGUGAT dalam Memori Bandingnya tersebut adalah hanya merupakan dalil-dalil yang mengada-ada yang tidak sesuai Fakta Hukum sehingga dalil tersebut sudah layak secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak ditolak;

3. Bahwa selanjutnya pada Halaman 3, Poin 1 dan 2 dalam Memori Banding PEMBANDING / TERGUGAT menuding *Judex Facti* PN Ambon dengan menyatakan ketidakcermatan dan kekeliruan Majelis Hakim PN Ambon baik terkait Eksepsi, yang menyatakan bahwa PEMBANDING / TERGUGAT telah beritikad baik dan tidak melakukan Wanprestasi, maka terhadap dalil ini perlu TERBANDING / PENGGUGAT sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh PEMBANDING / TERGUGAT adalah dalil yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan Fakta Hukum dan dalil-dalil tersebut telah secara jelas dan lengkap diuraikan oleh Majelis Hakim PN Ambon dalam Putusannya sehingga dengan demikian dalil tersebut sudah layak dan pantas dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan terkait bahwa PEMBANDING / TERGUGAT yang menyatakan dirinya telah beritikad baik dan tidak melakukan Wanprestasi dalam hal ini perlu TERBANDING / PENGGUGAT sampaikan apabila PEMBANDING / TERGUGAT dari awal telah memenuhi prestasinya untuk mengganti kerugian yang dialami TERBANDING / PENGGUGAT sebesar **Rp 8.959.735.000,- (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dialami oleh TERBANDING / PENGGUGAT untuk dapat memulihkan bangunan gedung seperti keadaan semula akibat dari adanya Gempa Bumi yang terjadi di Kota Ambon dan sekitarnya di Provinsi Maluku yang mengakibatkan rusaknya bangunan gedung milik TERBANDING / PENGGUGAT, maka TERBANDING / PENGGUGAT tidak akan mengajukan Gugatan Wanprestasi ke PN Ambon untuk memohon keadilan, namun karena PEMBANDING / TERGUGAT sedari awal hanya bersedia mengganti kerugian dengan nilai yang tidak pantas dan wajar dengan menawarkan 2 (dua) pilihan penyelesaian penggantian Klaim ganti rugi dengan cara, yaitu:

**On Reinstatement** (penggantian kerugian setelah dilakukan pemulihan / perbaikan) sebesar Rp 610.491.540,- (enam ratus sepuluh



*juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);  
atau*

**On Indemnity** (penggantian kerugian secara nilai uang) sebesar Rp 549.492.086,- (*lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah*);

yang nilai penggantian kerugian tersebut berbanding terbalik dan sangat jauh dari **Total Nilai Pertanggungans sebesar Rp 33.696.876.126,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah)** dan bahkan dipastikan dengan nilai yang ditawarkan tersebut tidak akan dapat memulihkan keadaan bangunan milik TERBANDING / PENGGUGAT seperti sedia kala (sebelum terjadinya Gempa Bumi). Bahwa adanya penawaran penggantian Klaim ganti rugi yang dibuat oleh PEMBANDING / TERGUGAT tersebut yang nilainya sangat tidak masuk akal dan terkesan TERBANDING / PENGGUGAT “dipermainkan”, karena **penggantian Klaim ganti rugi tersebut terkesan hanya sekadar mengembalikan Premi yang selama 5 (lima) tahun ini telah TERBANDING / PENGGUGAT bayarkan / setorkan kepada PEMBANDING / TERGUGAT.** Dan dari nilai penggantian kerugian yang ditawarkan oleh PEMBANDING / TERGUGAT yang tidak mencerminkan **“rasa keadilan dan kepatutan”** bagi TERBANDING / PENGGUGAT tersebut kemudian TERBANDING / PENGGUGAT sudah mensomasi / memberikan teguran kepada PEMBANDING / TERGUGAT sebelumnya agar melaksanakan prestasinya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh TERBANDING / PENGGUGAT, namun PEMBANDING / TERGUGAT tetap abai dan tidak mau melaksanakannya bahkan terkesan selalu menghindar dari tanggung jawabnya padahal TERBANDING / PENGGUGAT sudah memenuhi kewajibannya dengan selalu membayar Premi tepat waktu, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah melakukan penunggakan sehingga dari Fakta Hukum ini terlihat sangat jelas bahwa **PEMBANDING / TERGUGAT sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya oleh sebab itu perbuatannya tersebut secara hukum layak dikualifisir sebagai Wanprestasi** karena tidak melaksanakan prestasi. Adanya pernyataan bahwa PEMBANDING / TERGUGAT telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah jelas merupakan dalil yang



mengada-ada dan tidak berdasar Hukum karena secara faktanya bahwa **PEMBANDING / TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KREDIBILITAS YANG BAIK DAN TERKESAN LARI DARI TANGGUNG JAWABNYA.** Selanjutnya terkait dengan pernyataan PEMBANDING / TERGUGAT yang menyatakan bahwa jika menyetujui Klaim ganti rugi yang diajukan oleh TERBANDING / PENGGUGAT maka berpotensi merugikan negara, ini jelas merupakan dalil yang sengaja dibuat-buat karena Klaim ganti rugi yang diajukan oleh TERBANDING / PENGGUGAT didasarkan pada **Nilai Kerugian Nyata yang dialaminya akibat Gempa Bumi tersebut dan Nilai Klaim yang diajukan tersebut tidak melebihi bahkan sangat jauh di bawah Total Nilai Pertanggungans sebesar Rp 33.696.876.126,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah)** sehingga menjadi sangat aneh jika ketika ingin membayar Klaim ganti rugi atas keadaan yang dialami oleh TERBANDING / PENGGUGAT kemudian dikatakan dapat berpotensi merugikan keuangan negara, **sebaliknya ketika menerima Pembayaran Premi secara rutin selama 5 (lima) tahun dari TERBANDING / PENGGUGAT namun PEMBANDING / TERGUGAT tidak pernah keberatan dan tidak pernah mengatakan berpotensi merugikan keuangan negara .....** **Sehingga sebenarnya mana yang benar ini???** Maka dengan uraian dan penjelasan tersebut dalil PEMBANDING / TERGUGAT yang menyatakan telah memiliki itikad baik dan tidak melakukan Wanprestasi serta telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum. Untuk itu dalil tersebut layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa selanjutnya pada Halaman 4, Poin 3 dan 4 dalam Memori Banding PEMBANDING / TERGUGAT yang menuding bahwa *Judex Facti* PN Ambon yang menyatakan ketidakcermatan dan kekeliruan Majelis Hakim PN Ambon terlihat subjektif yang menetapkan besaran 20% dari Total Nilai Objek Pertanggungans sebesar Rp 6.739.375.225,2,- (*enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dua sen*) dan *Judex Facti* telah melanggar asas Hukum Perdata. Terkait dalil tersebut perlu TERBANDING / PENGGUGAT sampaikan bahwa apa yang menjadi



Pertimbangan dalam *Judex Facti* PN Ambon tersebut telah didasarkan dengan Fakta Hukum dan keadaan yang sebenarnya karena **Judex Facti PN Ambon telah melihat keadaan dan kondisi yang sebenarnya dilokasi pada waktu dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) atau Sidang di Lapangan, dan dari Sidang di Lapangan tersebut Judex Facti dapat melihat langsung kerugian yang dialami oleh TERBANDING / PENGGUGAT akibat adanya Gempa Bumi tersebut**, dan dari kerugian yang dialami TERBANDING / PENGGUGAT tersebut maka nilai 20% dari Total Nilai Objek Pertanggungungan sebesar Rp 33.696.876.126,- (*tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah*) telah dianggap **adil dan patut secara Hukum serta dengan nilai tersebut akan dapat membantu untuk “memulihkan keadaan bangunan gedung” milik TERBANDING / PENGGUGAT menjadi “semula seperti sedia kala” sebelum terjadinya Gempa Bumi**, dan adanya tudingan bahwa tidak cermat karena Hakim harus bersifat pasif adalah tudingan yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada **sebab apa yang dilakukan oleh Hakim PN Ambon tujuannya untuk menggali Fakta Hukum dan kebenaran yang ada** sehingga dalam penjatuhan Putusannya tidak sesat dan merugikan salah satu pihak dan hal ini sesuai dengan Ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**. Maka berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dihubungkan dengan Fakta Hukum bahwa baik PEMBANDING / TERGUGAT dalam melakukan perhitungan nilai kerugiannya telah menggunakan **Jasa Appraisal PT Pramayasa Vaisha Adjuster** yang seluruh biayanya ditanggung sendiri oleh PEMBANDING / TERGUGAT, demikian juga TERBANDING / PENGGUGAT dalam melakukan perhitungan kerugian tersebut telah menggunakan **Jasa Pihak Independen PT Artha Dinar Setyo**, dan karena baik PEMBANDING / TERGUGAT maupun TERBANDING / PENGGUGAT sama-sama mengajukan Ahli dalam perhitungannya yang nilai perhitungannya sangat bertolak belakang dan tidak akan ada titik temunya sehingga bahwa apa yang dilakukan **Hakim Judex Facti PN Ambon dengan meminta Keterangan Ahli dari Pihak Pemerintah melalui Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**



**Provinsi Maluku** dalam perkara *a quo* tujuannya agar benar-benar dalam Perkara tersebut perhitungan kerugiannya didapat dari **Ahli yang Independen dan tidak memihak** terhadap salah satu pihak baik PEMBANDING / TERGUGAT maupun TERBANDING / PENGGUGAT dan hal ini sejalan sesuai dengan penjelasan Pasal 5 tersebut di atas agar Hakim *Judex Facti* PN Ambon dapat menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum sehingga terciptanya rasa keadilan dan tidak menyalahi kaidah hukum yang berlaku bahkan hal itu menunjukkan bahwa Hakim PN Ambon bersifat netral, independen, dan bebas dari seluruh bentuk intervensi yang ada ..... Maka berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas bahwa dalil PEMBANDING / TERGUGAT jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum untuk itu dalil tersebut sudah selayak dan sepantasnya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa selanjutnya pada Halaman 6, Poin 2 yang menyatakan bahwa PEMBANDING / TERGUGAT telah menyatakan Banding berdasarkan **AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING** Nomor: 19/Banding/Pdt.G/2023/PN Amb Tanggal 02 Mei 2023 dan setelah bndicermati dan diteliti secara Fakta Hukum bahwa PEMBANDING / TERGUGAT dalam Memori Bandingnya telah menggunakan **Nama Orang yang Lain (Orang yang Berbeda)** dalam membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Bandingnya yaitu menggunakan nama **ELIZABETH ANASTASIA ASIDULI NAABI, S.E.** selaku PEMBANDING yang didasarkan pada **SKK Nomor: SKU.089A/DSU/IV/2023 Tertanggal 27 April 2023**, sedangkan untuk **PENGAJUAN MEMORI BANDING** dibuat dan ditandatangani oleh **KANTOR HUKUM DAFI MUNIR & PARTNERS** yang sebelumnya didasarkan pada **SKK Nomor: SKU.096/DSU/IV/2023 Tertanggal 12 Mei 2023** atas nama Kantor Hukum Dafi Munir & Partners (terlampir). Maka dengan demikian karena orang yang mengajukan & menandatangani baik **Akta Pernyataan Permohonan Banding** maupun mengajukan & menandatangani **Memori Banding** adalah **“Orangnya Berbeda dan SKK juga Berbeda”** maka secara Hukum sudah layak dan pantas Memori Banding yang menggunakan Akta Pernyataan Memori Banding dengan menggunakan Nama Orang Lain dan SKK Orang Lain juga adalah **Cacat Formil dan dinyatakan tidak dapat diterima**. Bahwa selain



hal tersebut di atas juga didapati bahwa **PENGAJUAN MEMORI BANDING dari PEMBANDING / TERGUGAT telah mengalami “KETERLAMBATAN”** yang mana Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Nomor: 259/Pdt.G/2022/PN Amb Putusannya diucapkan secara e-Court pada Hari Selasa Tanggal 18 April 2023 dan karena Putusannya secara e-Court maka Para Pihak baik PEMBANDING / TERGUGAT dan TERBANDING / PENGGUGAT telah mengetahui **Putusan tersebut sejak Tanggal 18 April 2023, maka dengan demikian waktu Pengajuan Banding adalah 14 (empat belas) hari Kalender yaitu terhitung sejak Tanggal 18 April 2023 sehingga Jatuh Temponya Tanggal 01 Mei 2023** dan karena PEMBANDING / TERGUGAT kemudian mengajukan pada Tanggal 02 Mei 2023 sehingga Waktu Pengajuan Banding telah melewati 14 hari Kalender maka dengan demikian **Pengajuan Banding tersebut layak dan pantas secara Hukum tidak memenuhi syarat Formil** dan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa selanjutnya pada Halaman 7, Poin 5 dalam Memori Banding PEMBANDING / TERGUGAT yang telah menyebutkan bahwa adanya Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 19/Banding/Pdt.G/2023/PN Amb Tanggal 02 Mei 2023 maka berdasarkan fakta ini semakin membuktikan bahwa untuk **AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING** didasarkan pada **SKK Nomor: SKU.089A/DSU/IV/2023 Tertanggal 27 April 2023** yang bertanda tangan di bawah ini: LINGGARSARI SUHARSO Direktur SDM & Umum PT Asuransi Jasa Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor: SK-255/MBU/10/2018 Tanggal 5 Oktober 2018, sedangkan untuk **PENGAJUAN MEMORI BANDING** didasarkan pada **SKK Nomor: SKU.096/DSU/V/2023 Tertanggal 12 Mei 2023** atas nama Kantor Hukum Dafi Munir & Partners (terlampir) yang bertanda tangan di bawah ini: LINGGARSARI SUHARSO Direktur SDM & Umum PT Asuransi Jasa Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor: SK-255/MBU/10/2018 Tanggal 5 Oktober 2018, **sehingga dengan demikian terlihat Fakta Hukum bahwa untuk AKTA**



**PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Surat Kuasa Khususnya tersendiri dan Penerima Kuasanya berbeda (Terlampir) demikian juga dengan PENGAJUAN MEMORI BANDING Surat Kuasa Khususnya tersendiri dan Penerima Kuasanya juga berbeda**, maka berdasarkan Fakta Hukum tersebut baik untuk AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING didasarkan pada SKK yang berbeda demikian juga untuk PENGAJUAN MEMORI BANDING juga didasarkan pada SKK yang berbeda, maka terlihat jelas bahwa SKK PEMBANDING / TERGUGAT telah tumpang tindih, dan oleh karena **SKK tersebut telah tumpang tindih maka secara Hukum telah Cacat Formil** sebagaimana kami sebutkan sebelumnya di atas, dan selain karena tumpang tindih SKK tersebut juga semakin aneh bahwa PEMBANDING / TERGUGAT dalam Memori Bandingnya telah menggunakan Nama Orang Lain dalam membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Bandingnya yaitu menggunakan nama ELIZABETH ANASTASIA ASIDULI NAABI, S.E. selaku PEMBANDING yang didasarkan pada SKK Nomor: SKU.089A/DSU/IV/2023 Tertanggal 27 April 2023, sedangkan untuk Pengajuan Memori Banding dibuat dan ditandatangani oleh KANTOR HUKUM DAFI MUNIR & PARTNERS yang sebelumnya didasarkan pada SKK Nomor: SKU.096/DSU/V/2023 Tertanggal 12 Mei 2023 atas nama Kantor Hukum Dafi Munir & Partners (terlampir). Dengan demikian maka karena orang yang mengajukan & menandatangani baik Akta Pernyataan Permohonan Banding dan mengajukan & menandatangani Memori Banding adalah orangnya berbeda dan SKK juga berbeda maka secara Hukum sudah layak dan pantas **Memori Banding yang menggunakan Akta Pernyataan Memori Banding dengan menggunakan Nama Orang Lain dan SKK Orang Lain juga adalah Cacat Formil dan dinyatakan tidak dapat diterima**; -----

7. Bahwa selanjutnya pada Halaman 9 s.d. 14, Poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 dalam Memori Banding PEMBANDING / TERGUGAT yang menuding Gugatan TERBANDING / PENGUGAT Prematur, PN Ambon tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*, dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) bahwa terhadap keberatan yang diajukan PEMBANDING / TERGUGAT tersebut merupakan dalil atau keberatan yang mengada-ada yang tidak



berdasarkan Hukum sehingga oleh *Judex Facti* PN Ambon dalam Pertimbangannya telah menyatakan menolak seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT karena tidak berdasarkan pada Hukum dan perlu kami pertegas kembali bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh TERBANDING / PENGGUGAT dikarenakan PEMBANDING / TERGUGAT tidak melaksanakan Prestasinya sebagaimana mestinya dan bahkan sudah disomasi / ditegur oleh TERBANDING / PENGGUGAT namun teguran tersebut sama sekali tidak ditanggapi dan tetap menolak untuk membayarkan nilai Klaim ganti rugi yang diajukan oleh TERBANDING/ PENGGUGAT sehingga **satu-satunya jalan yang dapat ditempuh** oleh TERBANDING / PENGGUGAT adalah mengajukan **Gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon** untuk memohon **keadilan** maka dengan demikian dalil tersebut sudah layak untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Demikian juga adanya dalil PN Ambon tidak berwenang, bahwa **Dalam Eksepsi dan Jawaban PEMBANDING / TERGUGAT sebelumnya tidak pernah ada keberatan mengenai kompetensi relatif untuk kewenangan mengadili** dan bisa dilihat kembali Eksepsi dan Jawaban PEMBANDING / TERGUGAT dalam Perkara *a quo* dan karena **Keberatan kewenangan mengadili kemudian diajukan pada saat Banding hal ini menunjukkan bahwa PEMBANDING / TERGUGAT telah melakukan Penyeludupan Hukum secara sengaja**, dan Penyeludupan Hukum yang demikian tentu telah menyalahi aturan yang ada namun walaupun demikian agar semakin jelas apakah alasan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat atau tidak maka perlu kami uraikan terlebih dahulu bahwa terkait Perikatan **POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMI INDONESIA (PSAGBI)** dengan No. Polis: 511.203.200.19.00008/000/000 dengan alamat Tertanggung di Jalan Raya Natsepa No. 36, RT. 030 / RW. 013, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku 97582 dengan Objek Pertanggunganan Bangunan di Jalan Raya Natsepa No. 36, RT. 030 / RW. 013, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku 97582 dengan **Nilai Pertanggunganan Bangunan dan Gedung Rp 30.668.635.013,- (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga belas rupiah)**, **Peralatan & Perlengkapan (Inventaris)** berada dalam bangunan tersebut dengan Nilai Pertanggunganan Rp 2.102.505.198,- (*dua miliar seratus dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), dan **Mesin**



berada dalam bangunan tersebut dengan Nilai Pertanggung Rp 925.735.915,- (*sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah*) sehingga **Total Nilai Pertanggung Objek Pertanggung sebesar Rp 33.696.876.126,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah)** dengan Masa Pertanggung 1 (satu) tahun sejak tanggal 28 Februari 2019 – 28 Februari 2020 yang dibuat antara PEMBANDING / TERGUGAT dengan TERBANDING / PENGGUGAT adalah di Kota Ambon, Provinsi Maluku dan hal ini juga sesuai dengan alamat PEMBANDING / TERGUGAT di Jalan Dr. Sitanala No. 43, Kota Ambon, Provinsi Maluku maka sesuai dengan **Actor Sequitur Forum Rei (Forum Domicile): Yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah Hukum tempat TERGUGAT bertempat tinggal** Pasal 142 ayat (1) sehingga karena baik **Perikatan dan Alamat PEMBANDING / TERGUGAT** di Kota Ambon dan bahkan dalam mPengajuan Gugatan TERBANDING / PENGGUGAT telah terang benderang ditujukan pada PN Ambon, maka dengan demikian PN Ambon berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* dengan demikian dalil atau keberatan tersebut layak dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Demikian juga adanya Kurang Pihak karena tidak menarik PT Pramayasa Vaisha Adjuster terhadap dalil ini jelas sangat lucu dan mengada-ada dan tidak sesuai Fakta Hukum karena **PT Pramayasa Vaisha Adjuster adalah merupakan bagian dari PEMBANDING / TERGUGAT** hal ini terbukti dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK.661/KBS/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 (Lihat Bukti T-VII) yang juga seluruh biaya dan operasional PT Pramayasa Vaisha Adjuster semua ditanggung oleh PEMBANDING / TERGUGAT, dan selain adanya SPK tersebut sesuai dengan Fakta Persidangan guna untuk mendukung dalil bantahannya atas Gugatan yang diajukan TERBANDING / PENGGUGAT tersebut PEMBANDING / TERGUGAT telah mengajukan seorang Ahli atas nama Ir. A. A. Putu Gede Artayasa selaku Direktur PT Pramayasa Vaisha Adjuster sehingga dengan telah hadirnya Direktur PT Pramayasa Vaisha Adjuster dan telah memberikan kesaksian di bawah Janji dalam Persidangan di PN Ambon hal ini telah **membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan TERBANDING / PENGGUGAT Tidak Kurang Pihak** maka dengan demikian dalil dan keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT sudah layak



dan beralasan secara Hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya pada Halaman 14 s.d. 16, Poin 24, 25, 26, 27, dan 28 dalam Memori Banding PEMBANDING / TERGUGAT yang menuding Gugatan TERBANDING / PENGGUGAT dengan Objek Pertanggung jawaban tidak benar bahwa terhadap keberatan yang diajukan PEMBANDING / TERGUGAT tersebut merupakan dalil atau keberatan yang mengada-ada yang tidak berdasarkan Hukum sehingga oleh *Judex Facti* PN Ambon dalam Pertimbangannya telah menyatakan menolak seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT karena tidak berdasarkan pada Hukum, dan perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya siapa yang tidak memiliki itikad baik??? PEMBANDING / TERGUGAT kah atau TERBANDING / PENGGUGAT??? logikanya jika PEMBANDING / TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan membayar Klaim ganti rugi sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dialami TERBANDING / PENGGUGAT maka dapat dipastikan Perkara ini tidak akan pernah ada, namun karena PEMBANDING / TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya dan seakan lari dari tanggung jawab bahkan hanya bersedia membayar ganti rugi dengan menawarkan 2 (dua) pilihan penyelesaian penggantian Klaim ganti rugi dengan cara, yaitu:

**On Reinstatement** (penggantian kerugian setelah dilakukan pemulihan / perbaikan) sebesar Rp 610.491.540,- (*enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah*); atau

**On Indemnity** (penggantian kerugian secara nilai uang) sebesar Rp 549.492.086,- (*lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah*);

yang nilai tersebut sangat jauh dan bertolak belakang dengan **Total Nilai Objek Pertanggung jawaban sebesar Rp 33.696.876.126,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah)**, maka berdasarkan fakta tersebut siapa sebenarnya yang tidak memiliki itikad baik??? dan mungkin PEMBANDING / TERGUGAT sendiri sudah bisa jawabnya dan seterusnya jika seandainya apa yang menjadi tuduhan PEMBANDING /



TERGUGAT tersebut benar (*quod non*) lalu mengapa PEMBANDING / TERGUGAT menyetujui kerja sama dalam Perjanjian Asuransi, bahkan TERBANDING / PENGGUGAT telah mengikuti dan membayar Premi untuk 3 (tiga) macam Polis, yaitu:

1. **PROPERTY ALL RISKS POLICY**

No. Polis: 511.297.200.19.00005/000/000

2. **POLIS PUBLIC LIABILITY**

No. Polis: 511.716.200.19.00283/000/000

3. **POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMI INDONESIA (PSAGBI)**

No. Polis: 511.203.200.19.00008/000/000

(Lihat Bukti P-1, P-4, dan P-6 ) seharusnya kerja sama Polis tersebut dibatalkan saja atau tidak disetujui oleh PEMBANDING / TERGUGAT dan ini sudah berjalan **selama 5 (lima) tahun dan sudah menerima Pembayaran Premi dari TERBANDING / PENGGUGAT sebesar sekitar Rp 600 jutaan** namun saat ketika melakukan Klaim ganti rugi membuat berbagai cara dan alasan agar menghindar dari tanggung jawabnya dengan menuding TERBANDING / PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik, tidak jujur, dan tidak benar. **Sangat miris, sebaiknya PEMBANDING / TERGUGAT jujur dengan diri sendiri siapa sebenarnya yang tidak memiliki itikad baik??? Siapa sebenarnya yang tidak jujur??? Apakah penawaran pembayaran Klaim ganti rugi nilainya sudah memenuhi "Rasa Kepatutan dan Keadilan"??? Premi yang telah dibayarkan untuk 3 (tiga) macam Polis selama 5 (lima) tahun sebesar sekitar Rp 600 jutaan kemudian Ganti Rugi yang ditawarkan sebesar sekitar Rp 600 jutaan juga, "Jadi Apa Manfaatnya Mengikuti Asuransi"??? Seyogyanya asuransi memberikan perlindungan dan memberikan kemanfaatan dari program yang diikuti Pihak Tertanggung. Coba bertanya dan jujur terhadap diri sendiri seandainya PEMBANDING / TERGUGAT berada di posisi TERBANDING / PENGGUGAT ..... Sudah tepat TERBANDING / PENGGUGAT memperjuangkan Keadilan melalui Gugatan di Pengadilan Negeri Ambon karena Tujuan Hukum itu sendiri adalah untuk Memberikan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan bagi Masyarakat.** Maka dengan



demikian bahwa dalil atau keberatan tersebut layak dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa selanjutnya pada Huruf A, Halaman 16 s.d. 18, Poin 29, 30, 31, dan 32 dalam Memori Banding PEMBANDING / TERGUGAT yang membantah tidak melakukan Wanprestasi dan *Judex Facti* PN Ambon keliru dalam **Putusan Nomor 529 PN Ambon**. Bahwa terkait dengan keberatan tersebut perlu kami luruskan terlebih dahulu bahwa dalam Perkara *a quo* yang ada hanya Putusan Perkara Nomor: 259/Pdt.G/2022/PN Amb yang diputus pada Hari Selasa Tanggal 18 April 2023 dan apabila PEMBANDING / TERGUGAT kemudian menyatakan *Judex Facti* PN Ambon keliru atas Perkara **Nomor 529 PN Ambon** maka dapat dipastikan bahwa Perkara yang dimaksud bukan untuk perkara ini karena **nomor tersebut tidak ada dalam Perkara ini sehingga untuk selanjutnya tidak perlu ditanggapi lagi karena Nomor Perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan Perkara a quo**. Terkait bahwa dalil yang diajukan PEMBANDING / TERGUGAT tersebut pada Poin 30, 31, 32, dan 33 semuanya merupakan dalil pengulangan kembali dan atas dalil tersebut TERBANDING / PENGGUGAT telah dengan tegas untuk menyatakan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dan terhadap dalil tersebut oleh Hakim PN Ambon telah mempertimbangkan secara baik dan benar dan didasarkan kepada Fakta-fakta Hukum yang ada baik dalam tahap Pembuktian Surat maupun Keterangan Para saksi dan Ahli di dalam Persidangan sehingga atas Pembuktian tersebut kemudian **Judex Facti dalam Putusannya yang telah mendasarkan terhadap "Rasa Keadilan dan Kepatutan" adalah sudah sangat tepat dan benar, hal ini agar dapat memulihkan seperti keadaan semula atas adanya Gempa Bumi yang menyebabkan kerusakan terhadap bangunan dan gedung milik TERBANDING / PENGGUGAT sebagaimana tujuan dan manfaat dari TERBANDING / PENGGUGAT untuk ikut Program Asuransi tersebut** sehingga dengan demikian dalil tersebut sudah layak dan pantas untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
9. Bahwa terhadap dalil pada Huruf B, Halaman 19 s.d. 23, Poin 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, dan 42 dalam Memori Banding PEMBANDING / TERGUGAT yang membantah bahwa perhitungan ganti rugi oleh adjuster telah sesuai dengan Perjanjian Polis sehingga Putusan *Judex*



*Facti* PN Ambon keliru dalam Putusannya. Terhadap dalil ini merupakan pengulangan kembali oleh PEMBANDING / TERGUGAT yang dalil-dalil tersebut hanya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan Fakta Hukum yang ada di mana TERBANDING / PENGGUGAT di bagian awal Kontra Memori Banding ini telah menjelaskan secara lengkap dan benar secara Hukum dan menolak dengan tegas dalil tersebut namun walaupun demikian agar menjadi semakin terang dan benderang maka TERBANDING / PENGGUGAT perlu uraikan kembali bahwa **kehadiran PT Pramayasa Vaisha Adjuster selaku Lost Adjuster untuk menghitung nilai Klaim kerugian ditunjuk sendiri oleh PEMBANDING / TERGUGAT dan hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK.661/KBS/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 (Lihat Bukti T-VII) yang juga seluruh biaya dan operasional PT Pramayasa Vaisha Adjuster semua ditanggung oleh PEMBANDING / TERGUGAT bahkan tidak hanya mengeluarkan SPK terkait perhitungan nilai Klaim ganti rugi bahkan PEMBANDING / TERGUGAT menghadirkan Ahli atas nama Ir. A. A. Putu Gede Artayasa selaku Direktur PT Pramayasa Vaisha Adjuster maka dengan demikian Keterangan yang diberikan oleh Ir. A. A. Putu Gede Artayasa patut untuk diragukan dan tidak objektif dan independen, dan Keterangan Ahli tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang mana kesaksian yang diberikan seseorang di dalam Persidangan harus objektif dan independen karena masih ada hubungan pekerjaan dengan PEMBANDING / TERGUGAT dan terbukti hasil perhitungan ganti kerugian yang dibuat oleh PT Pramayasa Vaisha Adjuster selaku Lost Adjuster yaitu penggantian ganti rugi dengan menawarkan 2 (dua) pilihan penyelesaian penggantian Klaim ganti rugi dengan cara, yaitu:**

**On Reinstatement** (penggantian kerugian setelah dilakukan pemulihan / perbaikan) sebesar Rp 610.491.540,- (*enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah*); atau

**On Indemnity** (penggantian kerugian secara nilai uang) sebesar Rp 549.492.086,- (*lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah*);



yang nilai tersebut sangat jauh dan bertolak belakang dengan **Total Nilai Objek Pertanggung** sebesar **Rp 33.696.876.126,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah)**, dan akibat dari Nilai Penggantian yang sangat tidak masuk akal dan sangat jauh dari nilai kerugian yang dialami oleh TERBANDING / PENGGUGAT maka Hakim sesuai dengan Ketentuan **Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang berbunyi "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Maka sesuai dengan uraian penjelasan Pasal diatas tersebut telah tepat dan benar jika Pertimbangan *Judex Facti* PN Ambon yang mendasarkan adanya "**Rasa Keadilan dan Keadilan**" terhadap TERBANDING / PENGGUGAT, sehingga guna terciptanya rasa "**kepatutan dan keadilan**" terhadap TERBANDING / PENGGUGAT maka sudah "**Pantas, Layak, dan Adil secara Hukum**" maka PEMBANDING / TERGUGAT dihukum untuk membayar Nilai Kerugian  $20\% \times$  Total Nilai Objek Pertanggung sebesar Rp 33.696.876.126,- yaitu sebesar **Rp 6.739.375.225,2,- (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dua sen)**, dan nilai ganti rugi ini akan dapat membantu TERBANDING / PENGGUGAT untuk memulihkan keadaan yang dialaminya akibat adanya Gempa Bumi tersebut;

10. Bahwa terhadap dalil pada Huruf C, Halaman 23 s.d. 24, Poin 43, 44, 45, dan 46 dalam Memori Banding PEMBANDING / TERGUGAT yang menyatakan bahwa *Judex Facti* PN Ambon telah menyalahi kaidah dan asas Hukum Acara Perdata. Bahwa terhadap dalil ini merupakan pengulangan kembali oleh PEMBANDING / TERGUGAT yang dalil-dalil tersebut hanya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan Fakta Hukum yang ada di mana TERBANDING / PENGGUGAT di dalam Kontra Memori Banding ini telah menjelaskan secara lengkap dan benar secara Hukum dan menolak dengan tegas dalil tersebut namun walaupun demikian agar menjadi semakin terang benderang maka TERBANDING / PENGGUGAT perlu uraikan kembali maka berdasarkan Fakta Hukum bahwa baik **PEMBANDING / TERGUGAT dalam melakukan perhitungan nilai kerugiannya telah**



menggunakan Jasa Appraisal PT Pramayasa Vaisha Adjuster yang seluruh biayanya ditanggung oleh PEMBANDING / TERGUGAT dan masih memiliki Hubungan Kerja, demikian juga TERBANDING / PENGGUGAT dalam melakukan perhitungan kerugian tersebut telah menggunakan Jasa Pihak Independen PT Artha Dinar Setyo, dan karena baik PEMBANDING / TERGUGAT maupun TERBANDING / PENGGUGAT sama-sama mengajukan Ahli dalam perhitungannya yang nilai perhitungannya sangat bertolak belakang dan tidak akan ada titik temunya sehingga bahwa apa yang dilakukan Hakim Judex Facti PN Ambon dengan meminta Keterangan Ahli dari Pihak Pemerintah melalui Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku dalam perkara *a quo* tujuannya agar benar-benar dalam Perkara *a quo* tersebut perhitungan kerugiannya didapat dari Ahli yang Independen dan tidak ada keberpihakan / tidak memihak / netral terhadap salah satu Pihak yang Berperkara baik PEMBANDING / TERGUGAT maupun TERBANDING / PENGGUGAT, dan hal ini sejalan sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berdasarkan penjelasan Pasal di atas bahwa apa yang dilakukan Hakim PN Ambon dengan menggali dan mengikuti Nilai-nilai Hukum untuk terciptanya rasa keadilan tidak menyalahi Kaidah Hukum yang berlaku bahkan hal itu menunjukkan bahwa Hakim PN Ambon bersifat Netral, Independen, dan bebas dari seluruh bentuk Intervensi yang ada. Maka berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas bahwa dalil PEMBANDING / TERGUGAT yang menyatakan bahwa PN Ambon menyalahi aturan adalah jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara Hukum untuk itu dalil tersebut sudah selayak dan sepantasnya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang telah berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang sebenarnya, dan didukung oleh Bukti-bukti Surat, Keterangan Para Saksi dan Ahli yang Sah secara Hukum sehingga kebenarannya tidak dapat terbantahkan lagi, maka dengan ini kami selaku TERBANDING / PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara pada Tingkat Banding untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Seluruh Eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak;
2. Menyatakan bahwa Memori Banding yang diajukan PEMBANDING / TERGUGAT atas **Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU.096/DSU/IV /2023 Tertanggal 12 Mei 2023 atas nama Kantor Hukum Dafi Munir & Partners** (terlampir) yang bertanda tangan di bawah ini: LINGGARSARI SUHARSO Direktur SDM & Umum PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan orang yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mewakili PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan Cacat Formil dan untuk itu layak dan pantas secara Hukum dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan adanya 2 (dua) Surat Kuasa Khusus baik **SKK Nomor: SKU.089A/DSU/IV/2023 Tertanggal 27 April 2023** maupun **SKK Nomor: SKU.096/DSU/IV/2023 Tertanggal 12 Mei 2023** yang Pemberi Kuasanya adalah 1 (satu) orang yaitu oleh **LINGGARSARI SUHARSO Direktur SDM & Umum PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)** mengakibatkan SKK menjadi tumpang tindih, dan SKK yang tumpang tindih tersebut dikualifisir Cacat Formil, dan untuk itu layak dan pantas secara Hukum dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan bahwa **Pengajuan Memori Banding** yang menggunakan **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor: 19/Banding/Pdt.G/2023/PN Amb. Tertanggal 02 Mei 2023 pada Pengadilan Negeri Ambon **dengan menggunakan SKK yang berbeda dan orang yang berbeda atas nama ELIZABETH ANASTASIA ASIDULI NAABI, S.E.** selaku PEMBANDING merupakan Cacat Formil dan untuk itu layak dan pantas secara Hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING / TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 259/Pdt.G/2022/PN Amb Tertanggal 18 April 2023;
3. Menghukum PEMBANDING / TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Halaman. 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 18 April 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah Tangkisan/bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan terjadi kekhilafan Hakim Tingkat Pertama dengan tidak menerima dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat berkaitan dengan gugatan Terbanding semula Penggugat Terlalu Dini/Prematur, Kurang Pihak, gugatan didasari pada itikad tidak baik dan Pengadilan mana yang mempunyai kewenangan untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menanggapinya menyatakan menuding Gugatan Terbanding/Penggugat Prematur, PN Ambon tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*, dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pembanding/Tergugat tersebut merupakan dalil atau keberatan yang mengada-ada yang tidak berdasarkan Hukum sehingga oleh *Judex Facti* PN Ambon dalam Pertimbangannya telah menyatakan menolak seluruh dalil



keberatan yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat karena tidak berdasarkan pada Hukum dan **Dalam Eksepsi dan gugatan Pemanding/Tergugat sebelumnya tidak ada keberatan mengenai kompetensi relatif untuk kewenangan mengadili** dan bisa dilihat kembali Eksepsi dan Jawaban Pemanding/Tergugat dalam Perkara *a quo* dan karena **Keberatan kewenangan mengadili kemudian diajukan pada saat Banding hal ini menunjukkan bahwa Pemanding/Tergugat telah melakukan Penyeludupan hukum secara nyata;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi berkaitan dengan gugatan Terbanding semula Penggugat Terlalu Dini/Prematur, Kurang Pihak dan gugatan didasari pada itikad tidak baik telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sedangkan untuk Pengadilan yang berwenang untuk mengadili, merujuk kepada klausul yang dibuat dalam Perjanjian Polis pada Pasal 29 klausul B mengenai Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan, disebutkan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana Termohon bertempat tinggal, dalam gugatan disebutkan pihak Tergugat yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Ambon, tempat kedudukan Jalan Dr. Sitanala Nomor 43, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat disebut juga sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam hukum acara perdata, untuk pengajuan eksepsi kompetensi relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Eksepsi kompetensi relatif, hanya terbatas pengajuannya pada penyampaian jawaban pertama, tidak dipenuhinya syarat itu, mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukannya menjadi gugur (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, Juni 2012, Sinar Grafika, ha. 423);

Menimbang, bahwa sekalipun Pemanding semula Tergugat menyebutkan domisili/kediaman hukum tetap di Jakarta Pusat, oleh karena tidak diajukan sebelumnya maka Majelis Hakim Banding berpendirian haruslah dinyatakan ditolak, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon dapat dipertahankan dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut;



## B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ganti rugi akibat adanya gempa bumi mengakibatkan rusaknya bangunan/gedung serta peralatan-peralatan yang terdapat didalamnya diklaim sesuai dengan Polis Asuransi Gempa Bumi yang diikuti oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat kerugian yang timbul baik Materil maupun Immateril ditotal sejumlah Rp25.029.753.000,-(Dua puluh lima miliar dua puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Penggugat sebagai Tertanggung menentukan besarnya nilai kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai Penanggung adalah sebesar Rp.8.959.753.000,-(Delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sedangkan pada sisi yang lain Tergugat sebagai Penanggung telah menentukan besarnya nilai kerugian yang akan dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp610.491.000,-(Enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan caracara on reinstatement) atau Rp.549.492.86,-(Lima ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupah delapan puluh enam sen) dengan cara on imdeminity);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan tidak melakukan wanprestasi karena pembanding semula tergugat telah menunjuk Adjusterb setelah klaim diajukan sesuai Pasal 17 Ayat (1) dan tetap perpedoman pada Good Coorporate Government (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Pembanding semula Tergugat berdasarkan penilaian dari Adjusterb yang berwenang, memiliki keahlian dan mengacu pada ketentuan perjanjian Polis yang telah disepakati oleh para pihak serta Terbandung semula Penggugat justru telah melakukan wanprestasi karena telah menuntut menurut nilai ganti kerugian diluar akal yang telah disepakati dalam polis (exceptio non adimpleti contractus) dan pengadilan Negeri Tingkat Pertama sendiri melalui putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Amb telah melaggar ketentuan Hukum yang berlaku yaitu Pasal 1338 KUHPerdato Jo Pasal 257 KUHD Jo pasal 274 ayat (2)KUHD. Apabila ganti kerugian yang dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat melebihi nilai yang telah ditentukan oleh Adjusterb sebagaimana terdapat pada putusan No 259/Pdt.G/2022/PN Amb, maka justru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara.

Menimbang bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat terikat dalam suatu perjanjian Asuransi/ Pertanggungan, dimana Terbanding semula Penggugat telah mengasuransikan bangunan hotel miliknya yang beralamat di jalan raya Natsepa no 36 negeri Suli RT.003, RW 13 Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, kepada Tergugat sebagai suatu Perusahaan Asuransi, dalam hal ini Pembanding semula Tergugat menjadi penanggung atas segala resiko kerusakan bangunan hotel apabila terjadi gempa bumi, perjanjian mana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal 28 Pebruari 2019 s/d tanggal 28 Pebruari 2020, yang nilai pertanggungannya sebesar Rp33.696.876.126,00 .-(Tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), perjanjian mana tertuang dalam polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PASGBI) Nomor 511.203.200.19.00008/000/000 tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai pihak bertanggung telah melaksanakan prestasinya sesuai isi perjanjian yaitu telah membayar premi yang di tentukan tepat pada waktunya dan tidak ada tunggakan apapun;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 telah terjadi gempa bumi yang mengakibatkan bangunan hotel/gedung pertemuan beserta mesin dan peralatan di dalamnya mengalami kerusakan, dan oleh karenanya Terbanding semula Penggugat sebagai bertanggung mengalami kerugian.
- Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai bertanggung telah melaporkan kejadian gempa dan kerugian yang diderita oleh penggugat sebagai bertanggung kepada Pembanding semula Tergugat sebagai penanggung, dan untuk itu Terbanding semula Penggugat sebagai bertanggung mengklaim agar Pembanding semula Tergugat sebagai penanggung membayar kerugian yang diderita oleh Terbanding semula Penggugat sebesar Rp8.959.753.000.- (Delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah),

Halaman. 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



- Bahwa Pembanding semula Tergugat sebagai penanggung tidak menyetujui besarnya jumlah kerugian yang diklaim oleh Terbanding semula Penggugat, dan Pembanding semula Tergugat sebagai penanggung menawarkan penyelesaian ganti rugi kepada Terbanding semula Penggugat dengan mengemukakan 2 alternatif yaitu : Dengan cara on Reinstatement sebesar Rp610.491.540.-(enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu lima ratus empat puluh rupiah) dan dengan cara on indemnity sebesar Rp549.492.086.-(lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 April 2023 Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Amb Mengabulkan sebagian dengan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat gempa bumi kepada Penggugat sebesar Rp.6.739.375.225,2,- (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dua sen) dan kerugian materiil berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) per tahun dihitung gugatan di ajukan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan, karena melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 18 April 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang disebutkan di atas yang mana dalam hal ini Pembanding semula Tergugat menjadi Penanggung atas segala resiko kerusakan bangunan hotel apabila terjadi gempa bumi, perjanjian mana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung tanggal 28 Pebruari 2019 s/d tanggal 28 Pebruari 2020, yang nilai pertanggungannya sebesar Rp.33.696.876.126,00 .-(tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), perjanjian mana tertuang dalam polis Standar Asuransi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempa Bumi Indonesia (PASGBI) Nomor 511.203.200.19.00008/000/000 tanggal 19 Maret 2019.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2019 telah terjadi gempa bumi yang mengakibatkan bangunan hotel/gedung pertemuan beserta mesin dan peralatan di dalamnya mengalami kerusakan, dan oleh karenanya Terbanding semula Penggugat sebagai Tertanggung mengalami kerugian yang timbul sudah diperhitungkan dan mengklaim agar Pemanding semula Tergugat sebagai Penanggung membayar kerugian yang diderita oleh Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.8.959.753.000.- (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) berbeda tipis dengan hasil perhitungan perincian pekerjaan (bill of quality) sejumlah Rp.8.681.622.000,-(delapan milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari pihak independen yaitu PT Artha Dinar Setyo;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemanding semula Tergugat sebagai Penanggung tidak menyetujui besarnya jumlah kerugian yang diklaim oleh Terbanding semula Penggugat, dan Pemanding semula Tergugat sebagai Penanggung menawarkan penyelesaian ganti rugi kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan perhitungan PT Pramayasa Vaisha Adjuster dengan mengemukakan 2 alternatif yaitu :Dengan cara on Reinstatement sebesar Rp.610.491.540.-(enam ratus sepuluh jutaempat ratus sembilan puluh satu lima ratus empat puluh rupiah) dandengan cara on indemnity sebesar Rp.549.492.086.-(lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa karena ketidak sepakatan ganti rugi tersebut untuk kepatutan dan keadilan Majelis Tingkat Pertama memperhitungkan nilai kerugian yang ditentukan oleh Terbanding terlalu besar, sedangkan kan perhitungan oleh Pemanding semula Tergugat terlalu kecil, maka sebagaimana dalam pertimbangannya sebesar 20% dari nilai pertanggungangan objek Rp.33.696.876.126,- yakni sebesar Rp.6.739.375.225,2,- (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dua sen), karena Pemanding semula Tergugat sebagai Penanggung melakukan wanprestasi Menurut Majelis Hakim Tinggi dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk kerugian materiil berupa kehilangan keuntungan atau pendapatan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta

Halaman. 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per tahun, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak ada diperjanjikan dalam Polis oleh karena haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai huruf A dan B, Majelis Hakim tingkat banding menilai terlalu berlebihan sehingga huruf A dan B dalam amar tersebut harus dihilangkan karena tidak sesuai dalam templet putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Amb dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan mengenai ganti rugi materil kehilangan keuntungan dan sistematika amar putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg), jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 April 2023, Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Amb yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai ganti rugi materil kehilangan keuntungan dan sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sertifikat Polis Standar Asuransi Gempa Bumi (PSAGBI) dengan Nomor Polis 511.203.200.19.00008/000/000, dengan masa

Halaman. 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungann 1 (satu) tahun sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d 28 Februari 2020 yang di terbitkan oleh Tergugat, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat gempa bumi kepada Penggugat sebesar Rp.6.739.375.225,2,- (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dua sen)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 yang terdiri dari H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Aswardi Idris, S.H., M.H., dan Daniel Pratu, S.H., M.H., masing-masing Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Abdul Kadwin, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aswardi Idris, S.H., M.H.

H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum.

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2023/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya ;

- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)